

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis ambil berdasarkan pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak asasi anak merupakan derivasi dari beberapa dimensi hak asasi manusia yang tertera dalam aturan perundang-undangan. Mengenai hak anak sebagai korban dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban pelecehan seksual terhadap anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban kejahatan pelecehan seksual yaitu memberikan bantuan hukum, dan rehabilitasi dan pencegahan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sudah cukup baik ditandai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti pidana pokok bagi anak, dan pidana tambahan, apabila dalam hukum material diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, dan pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Namun masih ada beberapa faktor yang merupakan kendala dalam memberikan penegakan hukum bagi anak korban kejahatan pelecehan seksual, yaitu dari substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan sarana dan prasarana yang belum berjalan dengan optimal.
2. Penerapan Hukum Dalam Proses Perkara Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN.Met atas Nama Juas Jus Juansyah bin Jumani di Pengadilan Negeri Metro Sudah dilaksanakan dengan baik, dengan tuntutan Jaksa yaitu sebanyak 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan akhirnya hakim memutuskan hukuman 6 Tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) kepada terdakwa dengan segala bukti yang dihadapkan dimuka

persidangan dan pertimbangan hakim tentang hal yang memberatkan dan meringankan, antara ai sebagai berikut:

1. Hal yang memberatkan:
 1. Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang mana usia tersebut masih termasuk dalam kategori anak.
 2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma terhadap anak korban dan keluarganya.
2. Hal yang meringankan:
 1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui peruatannya.
 2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

B. Saran

Saran yang penulis berikan mengenai pembahasan diatas, antara lain:

1. Perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual:

Penulis mendapatkan data dari Polres Metro mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak yang masih menunjukkan banyaknya kasus tersebut, dengan demikian diperlukan adanya tindakan langsung seperti sosialisasi dari para aparat penegak hukum, hal ini dilakukan guna meminimalisir atau dapat menghapus angka pelecehan terhadap anak. Penegakan tersebut sejalan dengan perlindungan hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, agar masyarakat lebih paham mengenai peraturan yang tentang Perlindungan Anak. Keluarga dan masyarakat selaku orang-orang terdekat anak seharusnya memberikan perlindungan khusus terhadap anak agar anak lebih berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang yang akan melakukan perbuatan jahat, serta dapat terhindar dari pelecehan seksual.
2. Perkara Nomor: 75/Pid.Sus/2020/PN.Met atas nama Jus Juansyah bin Jmani selaku guru sekolah ditempat korban menuntut ilmu seharusnya menjadi tempat atau wadah yang dapat melindungi dan mengayomi anak

sehingga dapat terhindar dari tindak pelecehan seksual terhadap anak,
bukan menjadi pelaku tindak pelecehan seksual terhadap anak.